



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 633 /V.03/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR:
B/01/V.03/HK/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023 TENTANG PENUNJUKAN
SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
YANG MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
(BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SERTA KEPALA
BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Membaca : Surat Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Lampung Selatan
Nomor : 900/808/VI.10/2023, Tanggal 22 September 2023
perihal permohonan usulan pergantian Personalia Pengguna
Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung
Selatan Tahun Anggaran 2023.

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan
daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan
mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor:
B/01/V.03/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang
Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan
fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala
Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat
Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : B/01/V.03/HK/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) YANG MELAKSANAKAN FUNGSI

SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SERTA KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Perubahan Kesepuluh Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/01/V.03/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang Melaksanakan Fungsi Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan perubahan sebagai berikut :

Ketentuan Diktum Ketujuh Nomor Urut 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

19. NAMA : KURNIA OKTAVIANI, S.Sos.,M.M.
NIP : 19821016 201001 2 007
PANGKAT/GOLONGAN : Pembina (IV/a)
JABATAN : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif dan/ atau Plt yang baru.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 September 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

— ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala KPPN Bandar Lampung.
6. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.